

MINUMAN BERALKOHOL - PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN  
2023

PERDAKAB. SIGI NO. 9, LD 2023/NO.9 TLD NO. 143 HLD KAB. SIGI HLM.  
11 – 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 9 TAHUN 2023  
TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK : - Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sigi khususnya kemajuan pembangunan pariwisata, ancaman pola perilaku sosial budaya masyarakat perkotaan, serta wilayah yang terdapat masyarakatnya memproduksi dan menjual minuman beralkohol tradisional berpotensi terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penertiban dan pengendalian. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang menetapkan tempat penjualan dan/atau peredaran dan pembatasan peredaran minuman beralkohol, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Minuman Beralkohol yang dimaksud adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Diatur tentang jenis dan klasifikasi Minuman Beralkohol yang terdiri atas Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C. Kewenangan Bupati dalam pelaksanaan penertiban dan pengendalian Minuman Beralkohol yakni melakukan pembatasan peredaran, menetapkan tempat tertentu sebagai lokasi penjualan dan tempat lainnya yang dilarang, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan MBT dan pengaturan terkait penggunaan Minuman Beralkohol hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu. Peran serta Masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan

Minuman Beralkohol dan MBT yakni melaporkan produksi dan pengedaran atau penjualan minuman beralkohol dan MBT.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2023  
- Penjelasan : 4 hlm